

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENERBIT  
KARTU KREDIT TERHADAP TINDAKAN  
PENGANCAMAN OLEH TENAGA JASA  
PENAGIHAN KEPADA PEMEGANG  
KARTU KREDIT BERDASARKAN  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**Christine Desi Natalia**  
150710037

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENERBIT  
KARTU KREDIT TERHADAP TINDAKAN  
PENGANCAMAN OLEH TENAGA JASA  
PENAGIHAN KEPADA PEMEGANG  
KARTU KREDIT BERDASARKAN  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :  
Christine Desi Natalia  
150710037**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Batam, 05 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

Christine Desi Natalia

NPM 150710037

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENERBIT KARTU  
KREDIT TERHADAP TINDAKAN PENGANCAMAN OLEH  
TENAGA JASA PENAGIHAN KEPADA PEMEGANG KARTU  
KREDIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Oleh  
Christine Desi Natalia  
150710037**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 05 Agustus 2019**

**Lenny Husna, S.H.,M.H.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Tenaga Jasa penagihan bekerja berdasarkan perjanjian antara penerbit dengan tenaga kerja dari layanan penagihan kartu kredit. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa hukum untuk ditimbulkan sebagai akibat sendiri. Tindakan pengancaman melakukan tenaga layanan penagihan mengakibatkan penerbit kartu kredit terlibat dalam melakukan tindakan . Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana penerbit kartu kredit terhadap tindakan pengancaman oleh tenaga jasa penagihan kepada pemegang kartu kredit berdasarkan hukum positif di Indonesia dan apakah sanksi yang diberikan kepada penerbit kartu kredit terkait dengan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan telah memenuhi tujuan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana penerbit kartu kredit terhadap tindakan pengancaman oleh tenaga jasa penagihan kepada pemegang kartu kredit berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya tujuan hukum terkait pemberian sanksi kepada penerbit kartu kredit akibat tindakan pengancaman yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan. Jenis Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. pertanggungjawaban pidana penerbit kartu kredit terhadap tindakan pengancaman yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan kepada pemegang kartu kredit menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban. Tujuan hukum tersebut juga jika dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian ini, maka penulis mengatakan tidaklah terpenuhi.

Kata Kunci : tenaga jasa penagihan, Kartu kredit, pertanggungjawaban pidana

## **ABSTRACT**

*Debt Collector work based on an agreement between the issuer and the workforce of the credit card billing service. The agreement states that the law to be caused as a result itself. The threat of condemning the billing service has resulted in credit card issuers being involved in the action. The formulation of the problem of this research is how the criminal liability of credit card issuers for the threat of condemnation by billing service personnel to credit card holders based on positive law in Indonesia and whether the sanctions imposed on credit card issuers related to the threatening actions carried out by collection service personnel have fulfilled legal objectives . The purpose of this study is to find out how the criminal liability of credit card issuers for the threat of condemnation by billing service personnel to credit card holders based on positive law in Indonesia and to find out whether or not the legal objectives are met regarding sanctions imposed on credit card issuers due to threatening actions carried out by workers billing services. This type of research uses normative juridical research. Data used secondary data. The method of data analysis uses descriptive qualitative analysis. Criminal liability of credit card issuers for threats of acts committed by billing service personnel to credit card holders according to the Indonesian Criminal Code cannot be held liable. The purpose of the law is also if related to the problems in this study, the authors say it is not fulfilled.*

***Keyword : Debt collector, Credit card, Criminal liability***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus penulis panjatkan, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang membangun akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti.,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
4. Lenny Husna, S.H., M.H. dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah memberikan

banyak masukan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Putera Batam.
6. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada Penulis.
7. Direksi dan Segenap Karyawan BPR Majesty Golden Raya yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
8. Para Sahabat dan Teman-Teman Angkatan 2015 Kampus Nagoya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Batam, 05 Agustus 2019

Christine Desi Natalia



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Batasan Masalah .....	11
1.4. Perumusan Masalah .....	11
1.5. Tujuan Penelitian.....	12
1.6. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1. Kerangka Teori.....	14
2.1.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2.1.2. Teori Hukum Progresif.....	17
2.1.3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2.1.4. Pengertian Penerbit Kartu Kredit .....	25

2.1.5. Pengertian Pemegang Kartu Kredit.....	26
2.1.6. Pengertian Tenaga Jasa Penagihan.....	27
2.1.7. Pengertian Kartu Kredit.....	27
2.1.8. Pengertian Hukum Pidana .....	28
2.1.9. Asas Legalitas .....	30
2.1.10. Asas Teritorial.....	32
2.1.11. Asas Nasionalitas Aktif .....	34
2.1.12. Asas Nasional Pasif.....	35
2.1.13. Asas Universal .....	36
2.1.14. Jenis-Jenis Pidana.....	37
2.2. Kerangka Yuridis.....	38
2.2.1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana .....	38
2.2.2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009.....	40
2.2.3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	42
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	43
3.2.1. Jenis Data.....	44
3.2.2. Alat Pengumpulan Data.....	45
3.3. Metode Analisis Data.....	45
3.4. Penelitian Terdahulu .....	46

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Penerbit Kartu Kredit Terhadap Tindakan Pengancaman Oleh Tenaga Jasa Penagihan Kepada Pemegang Kartu Kredit Berdasarkan hukum Positif di Indonesia .....	53
4.2. Pemenuhan Tujuan Hukum Terhadap Sanksi Yang Diberikan Kepada Penerbit Kartu Kredit Akibat Tindakan Pengancaman Yang Dilakukan Oleh Tenaga Jasa Penagihan .....	66
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
5.1. Simpulan .....	70
5.2. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dibidang ilmu pengetahuan secara tidak langsung mempengaruhi setiap sisi kehidupan. Keberadaan perkembangan tersebut menjadi tutunan terhadap perkembangan pola pikir dan tingkah laku masyarakat maupun negara. Perkembangan ilmu pengetahuan berjalan beriringan dengan perkembangan globalisasi baik dalam lingkup tertentu maupun lingkup keseluruhan bidang kehidupan. Proses mendunia terhadap sendi-sendi kehidupan sangat kencang yang mengakibatkan tidak ada negeri yang menutup dirinya baik secara politik, sosial kebudayaan maupun ekonomi (Priyatno, 2018).

Pengaruh globalisasi tersebut semakin terasa terutama dalam dunia bisnis. Hal ini ditunjukkan dengan semakin berkembangnya inovasi-inovasi dalam bidang bisnis terutama perbankan. Keberadaan inovasi ini sebagai sebuah konsekuensi logis dari ekspansi yang melewati sekat-sekat ruang waktu maupun wilayah kedaulatan sebuah negara. Inovasi dalam dunia perbankan ini dapat dilihat dari semakin banyaknya bentuk bentuk produk perbankan. Salah satu bentuk produk perbankan adalah kartu kredit.

Keberadaan kartu kredit merupakan sarana pengganti uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pemberian kartu kredit oleh bank merupakan kemudahan bagi setiap nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Sejalan dengan kemudahan

yang ditawarkan mengakibatkan nasabah acap kali terbelenggu kepada kebutuhan untuk mengkonsumsi komoditas keluaran terbaru sehingga terlena pada tingkah laku berfoya-foya serta penggunaan barang berlebihan. Pola hidup hedonisme dan konsumerisme tersebut mengakibatkan masyarakat memilih berhutang dengan menggunakan fasilitas kartu kredit tersebut. Penggunaan fasilitas hutang dengan *credit card* semakin hari semakin digandrungi sehingga menjadi sebuah lambang status sosial (Priyatno, 2018). Pada akhirnya penggunaan kartu kredit sebagai hutang menjebak dan menjerat nasabah tersebut.

Pada hakikatnya penggunaan fasilitas *credit card* adalah penyediaan fasilitas kredit yang dilakukan perbankan dengan didasarkan atas kepercayaan. Bank sebagai pencetak kartu kredit menyerahkan kepercayaan terhadap pelanggan selaku penerima kartu kredit untuk menggunakan dana sebagai bentuk kredit. Pemberian kepercayaan tersebut didasarkan atas keyakinan pencetak kartu kredit akan kemampuan penerima kartu kredit dalam membayar kembali kredit yang diberikan. Pemberian kredit dapat dilakukan pencetak kartu kredit pada penerima kartu kredit juga didasari oleh kesepakatan yang kedua belah pihak. Walaupun pada saat ini kesepakatan tersebut tidaklah tersurat melainkan tersirat karena pada umumnya dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Semua kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut direkam melalui sarana telekomunikasi. Akibat dari kesepakatan tersebut timbullah pemenuhan atas prestasi yang harus dilakukan oleh pemegang kartu kredit kepada pencetak kartu kredit. Sama halnya disebutkan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu persetujuan dapat menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang mengikatkan

diri pada perikatan tersebut, merupakan aturan yang mengikat para pihak tersebut. Secara umum asas ini merupakan asas *Pacta Sunct Servanda*.

Tingginya resiko yang ditimbulkan oleh penggunaan kartu kredit maka diperlukan pengawasan terhadap hal tersebut. Pengawasan terhadap penerbitan kartu kredit bukan melulu dilaksanakan penerbit kartu kredit melainkan hal tersebut menjadi bagian tugas dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara. Sivilisasi serta supervisi terhadap Bank yang dijalankan melalui Bank Indonesia merupakan pemenuhan amanat Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia berupa langkah-langkah dalam hal mengatur tentang aturan yang berkaitan terhadap dimensi struktural, kepunyaan, pengelolaan, aktifitas bisnis, pemberian informasi maupun dimensi-dimensi lain yang berkaitan terhadap tindakan yang berhubungan terhadap kegiatan perbankan. Selain hal tersebut bank sentral Indonesia juga memberikan tindakan preventif secara awal, telaah eksperimen, uraian-uraian maupun ulasan laporan perbankan serta pemeriksaan yang dilakukan melalui upaya-upaya perbaikan. Kegiatan tersebut diatas merupakan bentuk dari supervise yang dilaksanakan dalam rangka tugas Bank Indonesia, dengan cara tidak langsung atau secara langsung.

Pencetak kartu kredit meyakini kemampuan penerima kartu kredit dalam membayar kembali kredit yang telah diberikan berdasarkan formula 5C. Adapun formula 5C tersebut meliputi : *character, capacity, capital, collateral, condition*. Diluar Prinsip 5C penerbit kartu kredit jua menerapkan formula 4P

yaitu : *Personality, Purpose, Prospect, payment*. Prinsip 5C dan 4P tersebut merupakan bentuk dari prinsip kehati-hatian seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian yang dianut oleh pencetak kartu kredit berarti bahwa pencetak kartu kredit dalam menyerahkan kredit untuk pemegang kartu kredit secara konsisten menerapkan kehati-hatian dengan didasari niat baik yang ditujukan untuk syarat-syarat serta aturan hukum positif sehubungan mengenai pelimpahan kredit (Hermansyah, 2011).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut menjadi dasar atau payung hukum terhadap semua usaha maupun tindakan dalam dunia perbankan. Secara khusus pengaturan mengenai pemberian kartu kredit terdapat dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Selain Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 diatur pula dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu tertanggal 13 April 2009.

Pembentukan aturan tentang pengaturan terhadap tindakan-tindakan pelunasan yang dilakukan dengan kartu merupakan wujud nyata terhadap perwujudan peran pemerintah dalam menanggulangi kehidupan sosial masyarakat. Keterlibatan peran pemerintah tersebut sesuai dengan asas Negara kesejahteraan. Dalam asas Negara kesejahteraan, peran pemerintah tidak hanya sebatas sebuah lembaga yang menaungi kehidupan masyarakat akan tetapi lebih ditekankan kepada pengaturan terhadap pola tingkah laku masyarakatnya.



Keberadaan Negara sebagai pengatur terhadap pola tingkah laku masyarakatnya dikarenakan ada banyaknya kepentingan yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Keberadaan kepentingan-kepentingan tersebut secara tidak langsung akan saling bersinggungan maupun berbenturan. Singgungan-singgungan kebutuhan yang terjadi itu menimbulkan ketidakseimbangan tata urutan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya memaksa Negara untuk membentuk sebuah aturan untuk mengantisipasi benturan tersebut (Arrasjid, 2008).

Keberadaan aturan terutama aturan yang berkaitan dengan kartu kredit memang sudah seharusnya dibuat. Adapun aturan tersebut diperuntukan guna mengantisipasi benturan kepentingan diantara pencetak kartu kredit terhadap penerima kartu kredit. Memang pada prinsip awalnya benturan kepentingan diantara pencetak kartu kredit dan penerima kartu kredit terikat pada kontrak yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Akan tetapi seiring berjalannya pertalian kebutuhan hukum antar para pihak tersebut sangat dimungkinkan timbulnya kondisi yang mengarah kepada konflik kepentingan. Disatu sisi ada kewenangan serta keinginan pencetak kartu kredit, sementara disisi lain ada kewenangan serta keinginan penerima kartu kredit. kewajiban pemegang kartu kredit yaitu adanya pelunasan terhadap tagihan penggunaan kartu kredit.

Pada kenyataannya kemampuan penerima kartu kredit terhadap melunasi pembayaran tagihan *credit card* terkadang mengalami keterlambatan. Terhadap keterlambatan tersebut pihak penerbit kartu kredit tidak memberikan toleransi kepada pemegang *credit card*. Kendala nan dihadapi penerima kartu kredit atas

keterlambatan pembayaran tersebut akan menjadi resiko yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan.

Kelalaian pelunasan kredit yang dilakukan pemegang kartu kredit dikarenakan penggunaan kartu kreditt yang tak bijaksana. Keterlambatan pelunasan tagihan kartu kredit akan mengakibatkan terhambatnya pelunasan kredit yang lazim disebut sebagai macetnya kredit. Dampak yang ditimbulkan dari macetnya kerdit berkaitan baik terhadap pemegang kartu kredit maupun penerbit kartu kredit. Penyelesaian hutang macetnya pelunasan kredit oleh pelanggan acap kali menjadi permasalahan yang lumrah dewasa ini. Pemegang kartu kredit acap kali enggan melakukan pelunasan kredit yang ditimbulkan dari macetnya kartu kredit.

Terkait keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit, pihak penerbit kartu kredit pada umumnya menempuh cara dengan menggunakan tenaga jasa penagihan. Tenaga jasa penagihan merupakan perpanjangan tangan dari pihak pemberi kartu kredit untuk menagih pembayaran atas utang pemegang kartu kredit. Tenaga jasa penagihan yang dikuasakan dari pencetak kartu kredit guna menagih hutang kartu kredit. Pada dasarnya kuasa tersebut diberikan dan disertai dengan target yang diberikan secara bersamaan kepada tenaga jasa penagihan yang berasal dari pencetak kartu kredit.

Penerima kartu kredit\ pada umumnya tidak mengetahui hubungan kerja antara pemberi kartu kredit dengan tenaga jasa penagihan. Hubungan kerja antara pemberi kartu kredit dengan tenaga jasa penagihan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

11/10/DASP Bab VII Huruf D Angka 4. Dalam hubungan kerjasama tersebut juga dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh tenaga jasa penagihan. Ketentuan tersebut antara lain :

- a. Penuntutan pemenuhan pembayaran atas hutang kartu kredit hanya dapat diterapkan kepada kartu kredit yang telah dikategorikan sebagai kartu kredit dengan pembayaran macet berdasarkan tingkat kemampuan untuk menyelesaikan hutang tersebut ;
- b. Pencetak kartu kredit wajib melakukan penuntutan atas pelunasan hutang kartu kredit melalui langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan aturan hukum ;
- c. Kontrak kesepakatan terhadap penagihan yang dilakukan antar pihak penerbit kartu kredit dengan penyedia jasa penagihan harus mencantumkan butir butir mengenai pertanggungjawaban penerbit terhadap semua tindakan yang menimbulkan akibat hukum dari kontrak kesepakatan tersebut.

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan ketentuan mengenai serah terima beberapa tindakan penagihan dengan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian untuk bank umum sebagaimana tercantum dalam *Booklet* Perbankan Indonesia Tahun 2014. Adapun yang diatur terkait dengan penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yaitu :

- a. Tagihan kredit secara awam, dalam hal ini meliputi tagihan kartu kredit non jaminan serta penagihan kartu kredit;

- b. Ketentuan yang mengatur tentang bentuk penagihan yang bisa dilakukan dengan meminta bantuan orang lain apabila kredit tersebut dikategorikan sebagai kredit macet sebagaimana penilaian berdasarkan penilikan bank umum;
- c. Kontrak kesepakatan yang terjadi antar perbankan dengan perusahaan penyedia jasa harus dilaksanakan dengan wujud kontrak penyedia jasa tenaga kerja;
- d. Pihak perbankan harus mempunyai kebijaksanaan kriteria pemenuhan pelunasan kredit sesuai aturan yang ada.

Namun dalam praktiknya, aturan tersebut sering tidak sejalan dengan penerapan dilapangan terutama mengenai tata cara penagihan yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan. Tata cara penagihan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tertanggal 07 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu Butir VII D Angka 4. Adapun pokok-pokok etika penagihan adalah sebagai berikut :

- a. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu kredit dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan ;
- b. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman , kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan pemegang kartu kredit ;
- c. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal ;

- d. Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit ;
- e. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu ;
- f. Penagihan hanya dapat dilakukan ditempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit ;
- g. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat pemegang kartu kredit ;
- h. Penagihan diluar tempat dan/atau waktu sebagaimana yang dimaksud pada huruf f dan g hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan pemegang kartu kredit terlebih dahulu.

Tindakan tenaga jasa penagihan saat ini berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada pemegang kartu kredit. Salah tindakan yang sering terjadi adalah tindakan pengancaman terhadap pemenuhan pembayaran tunggakan kartu kredit. Tidak jarang pengancaman dilakukan oleh tenaga jasa penagihan terhadap pemegang kartu kredit yang terlambat membayar tagihan. Sebagai contoh tindakan pengancaman terhadap pemegang kartu kredit Bank Mega oleh Tenaga Jasa Penagihan pada tahun 2014. Akan tetapi dugaan tindak pidana pengancaman tersebut hanya ditujukan kepada tenaga jasa penagihan saja tidak terhadap pihak pemberi kartu kredit selaku pemberi mandat penagihan padahal dalam aturan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut disebutkan bahwa tanggungjawab pemberi kartu kredit terhadap tindakan yang ditimbulkan oleh tenaga jasa penagihan

bersifat mutlak. Padahal secara tidak langsung penerbit kartu kredit telah melakukan suatu *fraud (Corporate Crime)* (Ramelan, 2019).

Keberadaan *fraud* apabila dilihat dari perspektif strategi politik kejahatan ataupun strategi hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pengertian kebijakan kriminal sebagai usaha pengantisipasi kriminal yang secara umum dapat dikatakan sebagai satu kesatuan untuk dalam rangka penjagaan kepentingan masyarakat sekaligus sebagai usaha untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat (Priyatno, 2018). Kebijakan kriminal sebagai upaya perlindungan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa sebagai kebijakan sosialnya yang dilakukan melalui upaya penal dan nonpenal (Aminanto, 2017). Upaya penal dan nonpenal termasuk pembentukan opini masyarakat serta sosialisasi hukum melalui media massa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tindakan Pengancaman yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan terhadap pemegang kartu kredit merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum. Tenaga jasa penagihan pada prinsipnya bekerja berdasarkan kesepakatan kolaborasi antar penerbit kartu kredit terhadap tenaga jasa penagihan. Dalam kesepakatan tersebut timbul akibat-akibat hukum bagi masing-masing pihak. Pada dasarnya tindakan pengancaman yang dilakukan tenaga jasa penagihan secara tidak langsung juga mengakibatkan turut sertanya penerbit kartu kredit dalam melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi penerbit kartu kredit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakan pidana tenaga jasa penagihan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENERBIT

KARTU KREDIT TERHADAP TINDAKAN PENGANCAMAN OLEH TENAGA JASA PENAGIHAN KEPADA PEMEGANG KARTU KREDIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Atas dasar uraian pada subbab diatas kemudian penulis mengidentifikasi permasalahan yakni :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan kepada pemegang kartu kredit berupa tindakan pengancaman;
- b. Adanya hubungan hukum antara tenaga jasa penagihan dengan penerbit kartu kredit terhadap tindakan pengancaman yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan.

### **1.3. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dipenelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini menitikberatkan kepada keterlibatan penerbit kartu kredit terhadap tindakan pengancaman yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan;
- b. Penelitian ini menitikberatkan kepada pertanggungjawaban pidana penerbit kartu kredit terhadap tindakan pengancaman yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Atas dasar batasan masalah serta identifikasi permasalahan yang telah disebutkan pada subbab sebelumnya, penulis membuat rumusan permasalahan sebagai beriku :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penerbit kartu kredit terhadap tindakan pengancaman oleh tenaga jasa penagihan kepada pemegang kartu kredit berdasarkan hukum positif di Indonesia ?
- b. Apakah sanksi yang diberikan kepada penerbit kartu kredit terkait dengan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan telah memenuhi tujuan hukum ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Penerbit Kartu Kredit Terhadap Tindakan Pengancaman Oleh Tenaga Jasa Penagihan Kepada Pemegang Kartu Kredit Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya tujuan hukum terkait pemberian sanksi kepada penerbit kartu kredit akibat tindakan pengancaman yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Atas dasar maksud dilakukannya penelitian ini, penulis menginginkan supaya penelitian ini berdayaguna :

Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian pada skripsi ini dimaksudkan supaya terdapat kemajuan dalam rangka pembaharuan hukum secara lumrah serta hukum pidana secara khusus.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pembendaharan dalam hal sebagai panduan mengembangkan hukum .



- c. Hasil pada skripsi ini diharapkan bisa memberikan output yang dapat menjadi dasar evaluasi maupun perbaikan dalam konsep menuju tata hukum yang lebih baik lagi.

#### Manfaat Praktis

- a. Diharapkan skripsi ini bisa memberikan tambahan maupun memaksimalkan pembendaharaan ilmu bagi sarjana hukum.
- b. Dapat menambah bahan-bahan pendukung atau bahan referensi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Suatu pencelaan dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang tercela menurut pandangan masyarakat (pencelaan objektif), celaan yang objektif ini diteruskan kepada pembuatnya (Saleh, 2009). Perbuatan yang secara objektif tercela, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada pembuat, karena timbulnya perbuatan itu ditimbulkan oleh pembuat (Rusianto, 2018). Responsibilitas terhadap tindakan yang tidak baik kepada pelaku, dapat disimpulkan bahwa pelakunya dapat dicaci. Penilaian pencelaan terhadap pembuat menjadi relative berubah-ubah, dan jauh dari kepastian. Pencelaan berdasarkan penilaian masyarakat dapat saja dijadikan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana apabila penilaian berdasarkan pandangan masyarakat telah diterima sebagai norma hukum dalam perundang-undangan pidana (Saleh, 2009). Yang perlu diingat, bahwa kenyataannya tidak semua norma sosial dapat diterima sebagai norma hukum.

Selain keberatan yang disebutkan tersebut, kesalahan atau pertanggungjawaban yang menitikberatkan pada pandangan masyarakat, berdasarkan pemikiran bahwa suatu hal yang tercela antara kelompok(masyarakat) satu dengan masyarakat lainnya dapat berbeda dalam

menilai suatu perbuatan yang tercela maupun dicelanya pembuat (Rusianto, 2018). Pandangan ini tidak terlepas dari pandangan tentang sifat melawan hukum materiil, bahwa dalam hukum pidana suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak hanya dilihat perundang-undangan, tetapi sebuah tindakan dinilai mempunyai ciri melawan hukum bila menurut masyarakat merupakan tindakan melawan hukum.

Kesalahan dapat juga dihubungkan dengan moralitas, menurut A.K.Sarkar yang dimaksud dengan “ salah “ atau “kesalahan “ itu adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan keadilan (Rasjidi & Rasjidi, 2010). Kesalahan itu terdiri dari dua hal, yaitu tindakan salah berdasarkan penilaian moral dan tindakan salah berdasarkan penilaian hukum. Tindakan salah berdasarkan penilaian moral adalah perbuatan yang secara moral adalah salah, yaitu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum (keadilan) alam (Rusianto, 2018). Tindakan salah menurut hukum adalah perbuatan yang dinilai salah oleh pihak berwenang, yaitu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Kesalahan dari pandangan yang demikian melihat suatu kesalahan dari bentuk-bentuk norma yang dilanggar. Pandangan ini membedakan antara norma moral (moralitas) dan norma hukum. Penilaian kesalahan menurut hukum dapat saja berbeda menurut moralitas, apabila moralitas itu diterima sebagai norma hukum (Rasjidi & Rasjidi, 2010). kesalahan menurut moralitas belum tentu salah menurut hukum, karena tidak setiap moralitas diterima sebagai norma hukum. kesalahan menurut hukum belum tentu salah dari sisi moralitas apabila hukum

memang menghendaknya. Misalnya pidana mati yang pada dasarnya secara moralitas, manusia yang membunuh manusia yang lain tidak boleh dilakukan, tetapi secara hukum melalui metode serta persyaratan sebagaimana diatur menurut undang-undang, pidana mati menjadi diperbolehkan.

Kesalahan baik dari sisi moralitas dan dari sisi hukum dapat berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang didasarkan oleh kesalahan atas dasar moralitas akan berimplikasi pada pertanggungjawaban moral. Kesalahan yang didasarkan atas kesalahan berdasarkan norma hukum mempunyai implikasi pertanggungjawaban hukum (Rusianto, 2018). Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hukum adalah sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau biasa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (Rusianto, 2018). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode preventif dari hukum pidana.

### **2.1.2. Teori Hukum Progresif**

Ide Professor Satjipto Rahardjo mengenai sebuah hukum progressif merupakan bentuk dari kegundahan beliau melihat aturan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan beliau melihat hukum berada dalam sebuah keadaan yang statis sehingga menimbulkan kondisi kehampaan hukum (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2013). Keadaan statis dari hukum tersebut terlihat semenjak runtuhnya rezim presiden Soeharto. Setelah keruntuhan rezim tersebut, keberadaan hukum memasuki masa stagnansi dimana tidak adanya pembaharuan pembaharuan yang terjadi dalam hukum tersebut (Tanya et al., 2013). Akibat dari hal tersebut adalah hukum tidak lagi menggeliat melainkan diam dan seolah tidak mempunyai kedudukan lagi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perenungan terhadap hukum harus dilakukan dengan melakukan perenungan terhadap prinsip dasar bahwa hukum ditujukan bagi manusia (Tanya et al., 2013). Melalui perenungan tersebut dapat dikatakan bahwa pengembalian prinsip hukum melalui peran manusia sebagai poin utama pusat tujuan hukum itu sendiri. Pada dasarnya, hukum memiliki tugas untuk mengakomodir kepentingan manusia. Maka dari itu sudah sepantasnya keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkup manusia. Kualitas dari hukum dilihat dari kesanggupan hukum untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Dengan kata lain, keberadaan teori progressif ini bercita-cita untuk mewujudkan eksistensi hukum dalam lingkup masyarakat golongan menengah kebawah (Tanya et al., 2013). Sejalan dengan perenungan tersebut

eksistensi dari para aparat penegak hukum memiliki posisi yang sangat vital terutama mengenai perbaikan hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum mengutamakan rasa jujur dan tulus disertai upaya demi tegaknya hukum. Keberadaan sikap mental yang demikian menempatkan mereka pada suatu kondisi moral yang memaksa mereka turut merasakan kegetiran semua elemen bangsa. Kemanfaatan hukum harus memusatkan diri pada manfaat yang akan diterima oleh masyarakat

Pembaharuan hukum harus dilaksanakan terus menerus. Hal ini dimaksudkan agar terjadi alterasi dalam susunan hukum yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk bersikap kreatif dan inovatif terhadap tantangan perkembangan hukum setiap waktu. Pembaharuan tersebut haruslah dilakukan demi penciptaan terhadap kemakmuran masyarakat (Tanya et al., 2013). Aparat penegak hukum dalam menumbuhkembangkan sikap kreatif dan inovatifnya tetap mengedepankan kebutuhan masyarakat akan hukum dengan mengedepankan kemanfaatannya sehingga menciptakan suatu keadaan yang harmonis.

Hukum modern yang dibangun berdasarkan skema nasionalitas dan logika peraturan, lebih terlihat artifisial dibandingkan substansial. Hukum progressif mengajak untuk kembali ke alam sebagai pondasi hukum yang jujur dan otentik atau berhukum melalui perilaku yang baik tentu melahirkan hukum yang baik pula. Hukum untuk manusia setia pada normativitasnya nurani. Hukum progressif menjadikan hal ini sebagai dasar keyakinan bahwa hukum tidak sekedar peraturan dan logika akan tetapi juga mengenai kepekaan nurani. Mungkin nurani akan sulit diolah ketika mengalamatkan manusia ada untuk melayani kepentingan hukum.

maka manusia itu akan selalu diusahakan bahkan juga mungkin dipaksa untuk dapat masuk kedalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. pada saat inilah nilai kenuraniaan akan terkalahkan dengan keperluan kepastian undang-undang.

Kenyataannya yang sering terjadi adalah perlintasan nilai kenuraniaan menjadi awal munculnya keadilan sosial. Pada tahapan ini, hukum progressif sedang memperbincangkan relasi antara manusia dengan hukumnya sehingga semangat yang memunculkan praktek diskursif emansipatoris. Tentu saja hal ini dapat terlihat pada adagium yang menyatakan bahwa hukum harus mewujudkan kebahagiaan. Adagium tersebut sejalan dengan konsep utilitarian. Nilai utilitarian menjadi sendi hukum berwatak deliberative yang mendekatkan diri hukum kepada pendapat-pendapat manusianya serta berupaya membentuk wadah argumentative diskursif guna senantiasa menampilkan kebahagiaan secara bersama-sama.

Kekuatan deliberative dari hukum terlihat pada konsep tindakan komunikatif. Dengan adanya komunikasi maka besar kemungkinan terwujudnya legitimasi hukum didalam sebuah pertukaran yang dinamis. Berawal dari nilai tersebut maka akan terjadi pertemuan hubungan manusia dengan manusia dalam ranah deliberative. Hukum progressif yang deliberatif merupakan pola proseduralis yang bermaksud untuk memanusiakan manusia. Komunikasi emansipatoris dengan pengandaian akan ketidakadaan ploreariat sehingga menciptakan sebuah kehidupan yang mengarah pada kehidupan sosial politik yang lebih baik tanpa intervensi, paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Dengan

demikian dapat dimungkinkan hukum progressif yang deliberatif menjamin hukum untuk manusia demi pencapaian kebahagiaan antar sesama.

Sisi terpenting hukum progressif memposisikan gerakan pemikirannya pada medan pencarian, pembebasan, dan pencerahan. Hal ini dikarenakan pencarian itu adalah sebuah perenungan, pembebasan itu adalah sebuah bentuk perlawanan, pencerahan merupakan pergerakan pemikiran. Berarti dapat disimpulkan bahwa itu semua merupakan bentuk dari tidak statis, bergerak dan dinamis. Kata pembebasan merupakan unsur penting dalam gerakan pemikiran hukum progressif. Bebas disini bukan berarti tanpa batas atau seperlunya dalam pengertian kepentingan negatif.

Bebas yang dimaksud adalah pengarahannya diri kepada pemikiran kreatif mengenai *rule breaking*. Secara metodis memang tidak memiliki cara-cara khusus, akan tetapi hal ini dituntun oleh keseimbangan nilai ketuhanan, nurani, utilitarian maupun *deep ecology* sehingga untuk melepaskan diri dari belenggu peraturan yang justru dapat memicu ketidakadilan merupakan corak berfikir tersendiri dari hukum progressif. Pembebasan dengan *rule breaking* tidaklah terlalu berfikir secara matematis dengan mengeja pasal demi pasal melainkan bertindak kreatif dan melompat. Maksudnya adalah tidak terjebak pada kebiasaan-kebiasaan lalu yang menuju pada cara berhukum yang benar-benar progressif. Logika ketuhanan, sosial, filosofis dan keadilan merupakan keyakinan yang mendorong untuk bersikap berani dan empati.

Hukum progressif menyadari bahwa ilmu hukum merupakan medan pencerahan melalui cara berfikir yang holistic. Kecenderungan berfikir demikian



diharapkan dapat menyajikan gambaran persoalan yang lebih komplis. Tidak hanya berada dalam sebuah ego sektoral yang menyesatkan. Pada prinsipnya hukum tidak mungkin tuntas menyoal perkara hukum bila tidak melibatkan potensi ilmu-ilmu pendukung lainnya. Betapapun keadilan adalah janji suci dari hukum, bukan berarti hukum dapat mewujudkannya sendiri. Nilai pemikiran hukum progressif akan menciptakan habitus progressif pula yang akan menjadi penengah terhadap dualisme individu dan struktur.

Habitus progressif yang demikian seolah-olah menampakkan dirinya sebagai perwujudan dari deliberatifnya hukum progressif. Akan tetapi model deliberatif ini haruslah disesuaikan dengan kultur dan jiwa bangsa Indonesia. Esensi tindakan deliberatif ini memunculkan tindakan intersubjektif yang membuka ruang diskursif sehingga menempatkan subjek sebagai penafsir yang tidak absolut. Subjek dialektis yang berproses tentu tidak akan alergi dengan memulai aktivitas penafsirannya dengan meniadakan sejenis keadilan. Tafsir yang selalu dilakukan adalah proses pencarian makna yang ada dibalik peraturan. Dengan demikian penafsiran hukum progressif tidak dapat diserahkan pada sunjek otonom yang absolut pada teks. Subjek yang demikian memahami manusia dan urusan kemanusiaannya pada tingkatan formal dan linear. Pada tahapan ini diperlukan subjek dengan kualifikasi tafsir yang meletakkan proses bahwa urusan manusia merupakan symbol kenyataan yang kompleks dan dinamis

Subjek dialektis yang berproses tentu tidak akan alergi dengan memulai aktifitas penafsirannya dengan meniadakan maksud pembuat teks yang justru dapat membelenggu kehadiran keadilan. Tafsir yang dilakukan adalah proses

pencarian makna yang ada dibelakang peraturan. Dengan demikian penafsiran hukum progressif tidak hanya diserahkan pada subjek otonom yang bersifat absolut. Subjek yang demikian memahami manusia dan urusan kemanusiaan pada kapasitas formal dan berfikir linear. Diperlukan subjek dengan kalitas tafsir yang meletakkan proses bahwa urusan manusia merupakan symbol kenyataan yang kompleks dan dinamis. Sementara teks cenderung menyederhanakan itu semua seusai dengan perumusannya. Penafsiran hukum progressif mendasarkan pada peranan subjek dialektis yang mengosongkan dirinya dari belenggu otoritas teks. Pada saat yang bersamaan, subjek dialektis akan menghadirkan dirinya sebagai penafsir yang tidak ingin terjebak pada psikologisme pengarang. Subjek dialektis akan terasa progressif mana kala ia menelusuri konteks dengan cara pandang holistic.

Pemaknaan *rule breaking* menemukan pendasarannya pada sikap melawan status *quo* yang membebaskan subjek berfikir melampaui logika peraturannya. Jiwa pemaknaan ini akan melayani kepentingan hukum. Dengan demikian *rule breaking* merupakan landasan yang mendasari metode, bukan mengara kepada metode dalam arti praktis operasional.

### **2.1.3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep yang sentral serta dikenal juga dalam ajaran kesalahan. Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan nama *mens rea* (Ali, 2017). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran

orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy* (Ali, 2017). Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang dikarenakan adanya perbuatan lahiriah yang terlarang/tindakan pidana (*actus reus*) dan adanya sikap bathin jahat/tersela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana. Pada saat penyusunan undang-undang hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kekurangmampuan bertanggung jawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid, minished mental capacity; diminished responsibility*), masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju atau tidak dikehendaki atau tidak disengaja (*erfolgshaftung*), dan masalah kesesatan (*error/dwaling/mistake*) (Huda, 2006). Kesesatan baik *error facti*, maupun *error iuris* pada prinsipnya si pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan pembuat tidak dipidana. Apabila kesesatannya itu patut untuk dipersalahkan kepadanya maka si pembuat tetap dipidana.

Asas kesalahan merupakan satu-satunya unsur dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat tidak hanya ada pada pembuat dan bukan hanya dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana saja, melainkan harus terdapat ketercelaan pada diri pembuat atau pelaku (Rusianto, 2018). Maksudnya adalah keberadaan tanggungjawab pidana haruslah didasarkan pada sikap moral pelaku tindak pidana tersebut sebagai nilai yang paling esensial. Ketercelaan pada diri pelaku merupakan suatu unsur kesalahan sebagai dasar

pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang demikian mempunyai pengertian normatif, tidak bersifat psikologis karena yang menjadi parameternya adalah ketercelaan, bukan keadaan psikis pelaku.

Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif pelaku telah melakukan tindakan pidana yang menurut hukum positif telah diatur dan secara subjektif si pelaku patut dipersalahkan atas tindak pidana tersebut sehingga ia patut dipidana. Suatu ketercelaan yang didasakan atas penilaian pandangan masyarakat ada yang menyamakan dengan dosa. Yang dimaksud dosa bukanlah kesalahan dalam arti *culpa*. Pengertian dosa merupakan pengertian *social ethics*, yaitu suatu perkosaan terhadap akhlak, terhadap peradaban kehidupan masyarakat. Suatu ketercelaan pada umumnya ditinjau dari pandangan masyarakat sebagai sebuah dosa. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan pengertian ketercelaan dalam hukum. ketercelaan dalam hukum diartikan sebagai sebuah kesalahan yang dinilai oleh hukum melanggar ketertiban dalam aturan hukum.

Kesalahan sebagai unsur utama dari pertanggungjawaban pidana terdiri atas 2 hal yaitu : kesalahan secara objektif dan kesalahan secara subjektif. Kesalahan secara objektif adalah pelaku tindak pidana telah melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam hukum positif dan diancam pidana. Sedangkan kesalahan subjektif adalah pelaku tindak pidana patut dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia dipidana. Titik sentral dari dua kesalahan tersebut adalah pada tindak pidana dan pelakunya.

Kesalahan juga berhubungan dengan penilaian, yaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan sistem norma. Sistem norma yang menjadi patron penilaian tentang kesalahan diorientasikan terhadap fungsi dari sistem norma itu sendiri. Kesalahan berarti pembuat telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan yang diharapkan. Pelaku atau pembuat tindak pidana telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan harapan masyarakat. Hukum sebenarnya mengharapkan kepadanya untuk berbuat lain selain tindak pidana tersebut.

#### **2.1.4. Pengertian Penerbit Kartu Kredit**

Penerbit kartu kredit adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang menerbitkan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 9. Bank sebagai lembaga kepercayaan, merupakan sebuah badan usaha yang memiliki visi dan misi, serta legalitas dan ciri tersendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal (1) angka 2 berbunyi :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut KBBI, Bank merupakan badan hukum dalam sektor moneter yang berupaya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui pemberian kredit dan jasa dalam bentuk penyetoran serta penyebaran uang. Selain itu ada pula pendapat G.M. Verryn Stuart yang mengatakan bahwa bank merupakan sebuah

kegiatan yang dimaksudkan memenuhi keperluan kredit menggunakan sarana-sarana penyetorannya dengan dana sendiri ataupun dengan dana yang dikumpulkan dari masyarakat atau melalui cara menerbitkan sarana sarana pembayaran yang hanya dimiliki oleh bank tersebut (Hermansyah, 2011).

#### **2.1.5. Pengertian Pemegang Kartu Kredit**

Menurut Pasal 1 butir 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Pemegang Kartu adalah pemakai sah daripada alat fasilitas penyetoran yang memakai kartu. Secara lazim pemakai kartu kredit disebut juga sebagai nasabah pada sebuah bank. Nasabah bisa didefinisikan selaku golongan yang memakai pelayanan pihak perbankan. Nasabah sendiri dapat dikategorikan menjadi nasabah penabung dan nasabah pengkredit. Nasabah penabung bisa diartikan merupakan konsumen yang menitipkan uangnya dibank seperti yang termaktub dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa “Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dibank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dalam Undang-Undang yang berlaku.”

Selain itu nasabah pengkredit diartikan sebagai nasabah yang memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa “Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan

itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan". Adapun nasabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah debitur.

#### **2.1.6. Pengertian Tenaga Jasa Penagihan**

Tenaga Jasa Penagihan merupakan kelompok orang yang berupaya melakukan menuntut pelunasan pembayaran utang oleh orang yang berutang kepada orang yang memberikan utang. Dalam kehidupan sehari –hari tenaga jasa penagihan sering disebut sebagai *debt collector*. Dalam hal penagihan yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan dapat dilaksanakan bila kadar kemampuan membayar seorang pengutang tersebut dalam kelompok yang diwanti-wanti, terhambat dan bermasalah (Muchtar, 2013).

#### **2.1.7. Pengertian Kartu Kredit**

Pengertian mengenai Kartu Kredit juga terdapat dalam Pasal 1 angka 4 PBI No.14/2/PBI/2012 Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu :

Kartu kredit ialah Alat transaksi menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, seperti pengeluaran dan transaksi, atau uang tunai yang dengannya pemegang kartu dengan kewajiban pembayaran yang pertama kali dipenuhi wajib melakukan pembayaran yang disepakati Lakukan penarikan pada saat yang sama atau dengan mencicil.

Berdasarkan pengertian diatas keberadaan kartu kredit hanya diperuntukkan sebagai sarana melakukan transaksi. Dari pengertian diatas terasa sekali posisi kartu kredit yang sempit akan tetapi pada kenyataannya posisi kartu kredit lebih luas daripada itu. Kartu kredit dewasa ini tidak hanya sebagai sarana melakukan transaksi non tunai yang hanya mengikat kepada kebutuhan akan pakaian, baju, makanan. Kartu kredit sudah menyentuh ranah kebutuhan seperti rumah, mobil dll. Keberadaan kartu disana diartikan sebagai sebuah sarana pembayaran yang dapat memenuhi hampir semua kebutuhan manusia.

#### **2.1.8. Pengertian Hukum Pidana**

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut (Ali, 2017). seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana. Hal demikian tentu berbeda dengan ahli lain yang memberikan pengertian hukum pidana berdasarkan cara pandang yang lain. Tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lain (Ali, 2017).

Adami Chazawi mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang (Ali, 2017) :



1. Aturan-aturan hukum pidana dan yang berkaitan dengan larang melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu (apakah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Secara teoritis terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar apakah suatu bidang hukum itu merupakan hukum publik dan hukum privat. Pertama, kepentingan hukum yang dilindungi (Ali, 2017). Apabila substansi dari suatu bidang hukum itu lebih berorientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat perseorangan maka bidang hukum tersebut dapat dikatakan sebagai hukum privat. Namun jika yang hendak dilindungi adalah kepentingan yang bersifat umum, maka bidang hukum itu dikatakan sebagai hukum publik. Kedua, kedudukan para pihak dimata hukum (Ali, 2017). jika

pihak-pihak yang berperkara dihadapan hukum negara memiliki kedudukan yang sejajar dan bersifat individual maka dapat dikatakan bahwa itu adalah hukum privat. Tetapi apabila para pihak yang berperkara itu tidak dalam kedudukan yang sejajar dalam arti ada pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lain maka hal tersebut dikatakan sebagai hukum publik. Kedudukan jaksa sebagai wakil dari hukum negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan terdakwa dipengadilan. Ketiga, pihak yang mempertahankan kepentingan (Ali, 2017). Jika pihak yang mempertahankan kepentingan atas terjadinya pelanggaran hukum dihadapan hukum negara adalah perseorangan maka bidang hukum demikian dikatakan berada dalam bidang hukum privat. Namun bila pihak yang mempertahankan kepentingan atas terjadinya pelanggaran hukum adalah negara, maka bidang hukum itu termasuk dalam bidang hukum publik.

#### **2.1.9. Asas Legalitas**

Asas legalitas tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila kata-kata asli didalam bahasa Belanda diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka Pasal 1 Ayat (1) akan berbunyi : tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya (Hamzah, 2017). Kata *feit* terkadang diartikan sebagai peristiwa. Kata *feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang seharusnya.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.

Keberadaan asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuat adanya pro dan kontra dikalangan ahli hukum pidana. Masing masing memiliki alasan tersendiri dengan diterapkannya asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah seorang yang kontra akan diterapkannya asas legalitas tersebut adalah Utrecht. Penolakan tersebut didasarkan pada banyak sekali perbuatan yang sepatutnya dipidana (*strafwaardig*) tidak dipidana karena adanya asas tersebut (Hamzah, 2017). Begitupula asas tersebut menghalangi berlakunya hukum pidana adat yang masih dan akan hidup dalam bangsa Indonesia.

Pada prinsipnya jika memiliki keberadaan hukum adat sebagai salah sumber hukum di Indonesia maka keberadaan asas legalitas menjadi dilema, karena memang dilihat dari segi yang satu seperti digambarkan oleh Utrecht tentang hukum adat yang masih hidup sehingga tidak dimungkinkan untuk dikodifikasikan seluruhnya karena adanya perbedaan antara adat disuatu daerah dengan daerah lain (Hamzah, 2017). Akan tetapi bila dilihat dari sisi lain yaitu kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia maka akan terjadi ketimpangan dalam penerapannya. Terdapat perlakuan yang tidak wajar dan tidak

adil dari penguasa dan hakim sehingga diperlukan adanya asas legalitas. Negara berkembang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman para hakim sering dipandang kurang sempurna sehingga sangat berbahaya jika asas legalitas ditinggalkan.

#### **2.1.10. Asas Teritorial**

Pertama-tama kita lihat bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Ini merupakan yang paling pokok dan juga asas yang paling tua dan logis kalau ketentuan-ketentuan hukum suatu negara berlaku di wilayahnya sendiri. Bahkan dalam hukum adatpun dikenal asas demikian. Misalnya Van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 wilayah hukum adat yang merupakan pembagian berdasarkan atas asas teritorial (Hamzah, 2017). A.Z. Abidin menyatakan bahwa menurut hukum pidana adat di Sulawesi Selatan berdasarkan lontara, berlaku asas wilayah terpatri dalam pepatah adat dimana api menyala, disitu dipadamkan (Hamzah, 2017). Yang berarti dimana delik dilakukan disitu pula diadilin berdasarkan atas adat yang berlaku diwilayah itu.

Asas teritorial menunjukkan mengenai siapa yang melakukan tindakan pidana diwilayah negara tempat berlakunya hukum pidana maka harus patuh dan tunduk pada hukum pidana negara tersebut. dapat dikatakan semua negara menurut asas ini termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan. Asas teritorial tercantum pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang didalam wilayah Indonesia melakukan delik (*strafbaar feit*).

Asas teritorial berlandaskan kedaulatan negara diwilayahnya sendiri. Hukum pidana berlaku bagi siapapun juga yang melakukan delik diwilayah negara tersebut merupakan kewajiban suatu negara untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban hukum diwilayahnya sendiri terhadap siapapun. Wilayah teritorial Indonesia terdiri atas daratan dan lautan serta ruang udara. Untuk wilayah lautan batas teritorial Indonesia adalah 12 mil dari bibir pantai. Khusus untuk Indonesia dianut wawasan nusantara yang menyatakan bahwa semua wilayah laut antara pulau-pulau nusantara merupakan kesatuan wilayah Indonesia. Ini dapat diartikan bahwa wilayah darat dan laut Indonesia adalah 12 mil diukur dari pulau-pulau Indonesia terluar. Sudah tentu meliputi pula wilayah udara yang berada diatasnya. Tentu ada pengecualian juga jika jarak pantai antara pulau terluar Indonesia dan negara tetangga lebih sempit dari 24 mil.

Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas berlakunya asas teritorial dengan menyatakan bahwa kendaraan air (*vaartuig*) Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana (bukan memperluas wilayah kedaulatan). Hukum internasional modern hanya mengakui kapal perang, kapal dagang dilaut terbuka dan dalam hal ini dijalankan *ius passagii innocii* yaitu ketentuan mengenai kapal yang melintasi secara damai diwilayah laut negara lain sebagai wilayah nasional. Akan tetapi rumusan Pasal 3 tersebut mencakup arti yang lebih luas yaitu kendaraan air yang mempunyai surat laut atau pas kapal atau surat izin sementara menurut aturan umum mengenai surat laut atau pas kapal yang terdaftar di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merinci hukum internasional yang membatasi berlakunya hukum pidana. Van Bemmelen menunjukkan bahwa kekecualian itu meliputi tidak berlakunya hukum pidana ditempat seorang duta besar dan utusan asing yang secara resmi diterima oleh kepala negara, pegawai-pegawai kedutaan yang berfungsi dibidang diplomatic (*gens d'uniforme*) dan *service staff* yaitu kanselir atau konsul, para sekretaris dan sebagainya walaupun mereka tidak berseragam. Termasuk mereka yang mengecap imunitas hukum pidana ialah pelayan duta (*gens d'livree*). Ketentuan internasional yang menentukan mereka yang diberikan imunitas hukum pidana tercantum didalam perjanjian Wina tanggal 18 April 1961.

#### **2.1.11. Asas Nasionalitas Aktif**

Asas Nasionalitas Aktif merupakan asas yang terkandung pada Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

- (1) Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan:
  - a) Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab 1 dan II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;
  - b) Salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.
- (2) Penuntutan perkara sebagai dimaksud dalam ke-2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung dua makna yaitu: pertama, pemberlakuan aturan hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tidnak pidana diluar indoensia hanyalah

berkaitan dengan pasal-pasal tertentu yang substansinya melindungi kepentingan nasional (Ali, 2017). Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesungguhnya memiliki substansi yang sama dengan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya saja kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi diperluas sampai pada keamanan negara dan keagungan kepala negara, membuat dirinya tidak mampu mengikuti wajib militer, merampok untuk kepentingan suatu negara terhadap kapal-kapal dari negara lain. Kedua, diadakannya Pasal 5 bertujuan untuk mencegah agar warga negara Indonesia diluar Indonesia tidak melakukan tindak pidana (Ali, 2017). Jika ketentuan tersebut tidak ada maka warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar Indonesia bisa menghindar dari penuntutan pidana dinegara tersebut. jika negara yang bersangkutan meminta warga negara indoensia tersebut untuk diadili dinegara tersebut. hal demikian tidak mungkin karena pada prinsipnya warga negara sendiri tidak dapat diserahkan kepada negara asing untuk diadili karena melanggar kedaulatan negara tersebut.

#### **2.1.12. Asas Nasional Pasif**

Asas nasional pasif disebut juga sebagai asas perlindungan (*beschermingsbeginsel*) yang bertujuan melindungi kepentingan terhadap tindakan (Djamali, 2016). Tindakan itu dapat dari warga negara sendiri maupun orang asing yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia yang dilakukannya untuk menjatuhkan wibawa dan martabat bangsa Indonesia. Asas nasional pasif ini tidak melihat kewarganegaraan pelaku. Akan tetapi lebih kepada tindak pidana yang terjadi itu mencancam kepentingan nasional.

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diluar negeri jikalau adanya kepentingan negara yang dilanggar sekalipun perbuatan tersebut dilakukan diluar wilayah kekuasaan negara tersebut (Hamzah, 2017). Asas ini termaktub dalam Pasal 4 Ayat (1), (2), (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disini yang dilindungi bukanlah kepentingan individu orang Indonesia akan tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Adalah logis jika kepentingan negara menuntut supaya orang Indonesia diluar negeri yang melakukan kejahatan terhadap negara Indonesia memaksakan hukum pidana Indonesia berlaku padanya.

#### **2.1.13. Asas Universal**

Asas ini melihat hukum pidana berlaku secara umum melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang. Yang ingin dilindungi melalui asas ini adalah kepentingan dunia (Hamzah, 2017). Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan suatu negara melainkan juga kepentingan semua negara yang ada dimuka bumi. Secara universal kejahatan ini dipandang perlu untuk dicegah dan diberantas. Pada asas ini kekuasaan kehakiman menjadi penting karena yurisdiksi pengadilan tidak bergantung pada tempat terjadinya kejahatan atau nasionalitas atau domisili terdakwa (Hamzah, 2017).

Asas universal ini sesungguhnya merupakan perluasan dari asas nasional pasif (Ali, 2017). Sebab tujuan perluasannya tidak sekedar hanya untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia akan tetapi lebih kepada untuk



melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat internasional. Tentu saja apabila terwujud perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan internasional maka secara langsung juga mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Sebab suatu kepentingan nasional hakikatnya adalah bagian dari tata kepentingan dunia global yang lebih luas.

#### **2.1.14. Jenis-Jenis Pidana**

Penggunaan istilah pidana pada umumnya diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah-istilah yang lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, maupun hukuman pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas serta berubah-ubah karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas (Ali, 2017). Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas (Ali, 2017).

Sistem hukum pidana di Indonesia mengenal ada dua jenis sanksi yang memiliki kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya maupun tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam penjatuhan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk sanksi inipun

bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak ditemui diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meskipun pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri mengatur juga bentuk-bentuk sanksi tindakan yaitu berupa perawatan dirumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi yang tidak mampu bertanggungjawab atau anak-anak yang masih dibawah umur.

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana**

Pada jaman penjajahan Belanda peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bercorak dualistis (Djamali, 2016). Corak dualistis ini dimaksudkan bahwa bagi orang eropa berlaku satu sistem hukum Belanda. Sementara bagi orang-orang lainnya sebagai penghuni Indonesia berlaku satu sistem hukum masing masing. dalam hukum pidana semua corak dualistis ini diwujudkan melalui Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku bagi orang eropa tersendiri berdasarkan *Staatblad* 1986 Nomor 55. Dilain pihak bagi orang-orang sebagai penghuni Indonesia lainnya terdapat Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri yang diatur dalam *Staatblad* 1872 Nomor 85.

Pada Tahun 1915 dibentuk suatu kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru melalui *Staatblad* 1915 Nomor 732 (Djamali, 2016). Kodifikasi hukum ini terdapat pada *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* yang

berlaku bagi seluruh penghuni Indonesia sejak 1 Januari 1918. Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini maka setiap peristiwa pidana yang terjadi diselesaikan berdasarkan pasal-pasal yang sesuai dengan peristiwa hukumnya.

Pada jaman pendudukan jepang, aturan hukum pidana yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Hal ini berarti bahwa seluruh ketentuan hukum yang tertera didalam *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* tetap berlaku saat itu. Setelah Indonesia merdeka aturan peninggalan Belanda tersebut tetap berlaku sebagaimana diamanatkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi pada Tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* setelah mengalami perubahan seperlunya menjadi *Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie* dan dinyatakan berlaku.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 didasarkan pada dua tujuan penting yaitu : hukum pidana yang diberlakukan pada masa penjajahan jepang mengandung beberapa kelemahan, mengadakan unifikasi hukum dilapangan hukum pidana sebagai akibat dari merdekanya negara Indonesia. Kelemahan yang terdapat pada hukum pidana dimasa penjajahan jepang antara lain adalah pada masa penjajahan jepang wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga bagian yang masing-masing ditempatkan dibawah pemerintahan sendiri. Dengan pembangian tersebut maka dapat dipastikan bahwa terdapat banyak perbedaan dalam peraturan hukum pidana yang berlaku dimasing-masing bagian. Selain itu adanya dua macam peraturan hukum pidana yang berbeda sistem dan asas-asas umumnya yang berlaku diwilayah yang sama untuk orang-orang yang sama.

Kemudian hukum pidana jepang dianggap sebagai hukum yang memaksa para hakim untuk menjatuhkan pidana yang tidak seimbang dengan kesalahan.

Unifikasi hukum pidana yang menjadi tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ternyata tidak bersifat mutlak sebab pada salah satu pasalnya menyatakan bahwa undang-undang tersebut memiliki daya berlaku yang berbeda antara dipulau jawa dan diluar pulau jawa. Dengan kata lain terdapat perbedaan penerapan hukum pidana bagi wilayah-wilayah yang masih termasuk dalam sengketa konflik antara Indonesia dan Belanda.

### **2.2.2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009**

Pembentukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 pada awalnya hanya dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan zaman didunia perbankan. Peraturan ini memuat aturan mengenai penggunaan kartu sebagai sarana transaksi. Adapun dibentuknya aturan ini dikarenakan kemudahan yang seharusnya diberikan oleh pihak perbankan terhadap konsumennya terutama mengenai penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri yang mulai tersebar di berbagai daerah. Selain itu juga aturan ini juga mengikuti perkembangan mengenai terbitnya sebuah sarana transaksi yang berupa pemberian kredit dengan menggunakan kartu kredit.

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengelola mengenai dunia perbankan terutama terkait moneter memandang pentingnya untuk membentuk aturan yang menjadi payung hukum penggunaan kartu-kartu tersebut. pembentukan aturan ini juga sekaligus mendukung cetak biru dari visi dan misi

Bank Indonesia guna memberikan kemudahan bagi warga masyarakat yang menjadi konsumen dari perbankan.

### **2.2.3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009**

Surat edaran ini merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009. Dalam surat edara ini memuat mengenai petunjuk teknis dari pelaksanaan kegiatan pembiayaan memakai kartu kredit dan kartu debit. Kompleksitas yang ditimbulkan dari munculnya sarana pembiayaan baru berupa kartu tersebut memaksa Bank Indonesia menetapkan aturan main mengenai pembiayaan melalui kartu. Hal-hal yang menjadi perhatian Bank Indonesia terkait penggunaan kartu sebagai sarana pembiayaan dituangkan secara padat dan jelas dalam Surat Edaran ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian adalah tahapan dalam ilmu pengetahuan yang harus dilaksanakan guna menguji apakah ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu atau tidak (Sunggono, 2002). Hal ini dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang harus dilakukan untuk menguji ilmu pengetahuan dengan menggunakan penelitian. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentu memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum menyatakan bahwa sebuah ilmu pengetahuan memang merupakan sebuah ilmu atau tidak. Setiap bidang ilmu pengetahuan memiliki kerangka berfikir tersendiri dalam menyimpulkan asal muasal ilmu pengetahuan tersebut. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuktikan bahwa ilmu pengetahuan tersebut memang sebuah bidang ilmu.

Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah penelitian hukum yang berarti bahwa cabang ilmu yang ingin diuji adalah ilmu hukum. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mendasarkan dirinya pada aturan-aturan yang berlaku satu sama lain. Dengan kata lain dalam penelitian ini aturan hukum tersebut akan dibenturkan dengan asas-asas hukum, pandangan-pandangan hukum (Soekanto & Mamudji, 2011).

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Setiap penelitian yang dilakukan haruslah didasarkan pada data yang diperoleh. Sebelum memperoleh data sudah pasti harus terlebih dahulu menentukan data-data apa yang ingin didapatkan dan bagaimana cara memperolehnya. Untuk maka diperlukan metoda-metoda pengumpulan data. Metoda pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari referensi-referensi mengenai permasalahan dalam penelitian (Soekanto, 2014). Referensi referensi yang dimaksud berupa informasi-informasi terkait mengenai penelitian yang diperoleh dengan cara membaca, mencatat maupun mengutip buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan pada skripsi ini. Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui apakah kegiatan-kegiatan ilmiah yang akan dilakukan, pernah dikerjakan oleh pihak lain.
2. Menjadikan sumber untuk merumuskan masalah-masalah atau hipotesa-hipotesa.
3. Mengetahui bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengorganisasikan data serta mengolahnya untuk kemudian dianalisa dan dikonstruksikan kembali.
4. Memperoleh kerangka teoritis dan kerangka konsepsional sebagai contoh, untuk kemudian disempurnakan lagi.

### 3.2.1. Jenis Data

Keberadaan data sebagai dasar dalam melakukan pengolahan data menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan berawal dari data maka dapat diprosesnya sebuah penelitian. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti dengan melibatkan orang lain sebagai pihak ketiga dalam pencarian data tersebut (Soekanto, 2014). Jenis data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah pendapat para ahli, aturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku maupun jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan pada skripsi ini.

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas 3 jenis data sekunder yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kemampuan mewajibkan kepada setiap orang (Soekanto, 2014). Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk memaksa setiap orang mematuhi bahan hukum primer. Kemampuan mewajibkan ini merupakan kemampuan hukum yang bersifat mutlak harus dipenuhi sebagai sebuah konsekuensi logis dari adanya aturan hukum tersebut. Bentuk dari Bahan Hukum Primer ini adalah Aturan undang-undang yang masih berlaku.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer (Soekanto & Mamudji, 2011). Keberadaan bahan hukum sekunder ini diwujudkan dalam pendapat-pendapat



parah ahli hukum, penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan topik penelitian tersebut sama atau hampir mirip dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder adalah pendapat para ahli, jurnal-jurnal penelitian, skripsi maupun buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang berupaya untuk menjelaskan maksud dari bahan hukum primer maupun sekunder sehingga nantinya analisis yang dilakukan terhadap permasalahan penelitian dapat mendeskripsikan secara gamblang mengenai permasalahan pada skripsi ini (Marzuki, 2011). Penggunaan bahan hukum tersier merupakan alternatif manakala dirasakan perlu penjelasan detail mengenai suatu permasalahan. Bahan hukum tersier yang dipakai pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum.

### **3.2.2. Alat Pengumpulan Data**

Sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan.

### **3.3. Metode Analisis Data**

Telaah secara deskriptif kualitatif merupakan teknik telaah yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang ada kemudian dari permasalahan tersebut

kemudian dibandingkan dengan asas-asas hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis lalu ditarik kesimpulan. Analisis ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi terhadap sesuatu fenomena dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada.

### **3.4. Penelitian Terdahulu**

Setiap penelitian hendaknya memiliki karakteristik tersendiri yang menunjukkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan yang lain. Untuk itu maka sebagai bahan perbandingan penelitian maka penulis melampirkan beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis buat.

1. Jurnal Yudha Ramelan yang dimuat pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro Volume 48 Nomor 1 Tahun 2019 p-ISSN 2086-2695, e-ISSN 2527-4716 dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Pada Bank dan Implikasinya.

Hasil penelitian pada jurnal tersebut adalah bahwa berdasarkan teori badan hukum maupun pemaknaan korporasi dalam berbagai literatur perundang-undangan maka dapat disimpulkan bahwa bank termasuk koporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana atau dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai satu kesatuan utuh dengan pelaku maupun terpisah dengan pelaku. Jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap bank tergantung kepada aturan undang-undang yang dilanggar oleh bank tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap bank

wajib untuk dilaksanakan dengan cara seleksi serta waspada karena dapat mengakibatkan akibat nan secara luas.

Apabila merujuk pada jurnal diatas kemudian dibandingkan dengan skripsi ini maka bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai titik permasalahan antara jurnal dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada jurnal tersebut titik permasalahan adalah kepada tindak pidana secara keseluruhan sementara pada penelitian yang penulis lakukan hanya berfokus pada permasalahan mengenai tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi dapat ditarik kesimpulan secara tegas bahwasanya penelitian saudara Yudha berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

2. Skripsi Saudara Kukuh Wijatmoko di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun 2012 dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Bank Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan *Debt Collector* Dalam Penagihan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1201/Pid. B/2011/PN.Jkt.Sel.)

Hasil penelitian pada skripsi saudara Kukuh Wijatmoko adalah :

Bentuk kerjasama antara bank dan pihak ketiga secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka. Pihak bank bekerjasama bantuan kepada kelompok lain melakukan penagihan terhadap kartu kredit harus dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian kerjasama antara bank dan pihak ketiga tersebut dan dalam perjanjian kerjasama tersebut harus memuat klausul mengenai pertanggungjawaban bank terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan.

Permasalahan yang sering dihadapi adalah bahwasanya pihak lain yang menjadi *partner* dalam upaya menuntut pelunasan kartu kredit dari konsumen melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. oleh karena itu maka pihak Citi Bank selaku kreditur bisa dimintai tanggungjawab.

Dengan melihat hasil penelitian pada skripsi saudara Kukuh Wijayanto menitikberatkan terhadap pertanggungjawaban pidana pihak bank dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan. Pada penelitian ini membahas mengenai tindakan pengancaman yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan. Selain hal tersebut skripsi saudara kukuh lebih kearah analisis putusan sementara penelitian pada skripsi memfokuskan mengenai studi kepustakaan mengenai tindakan pengancaman tersebut berdasarkan hukum positif yang berlaku.

3. Tesis Saudari Dea Batari di Universitas Indonesia Tahun 2012 dengan judul Aspek Hukum Penggunaan Jasa *Debt Collector* Dalam Penagihan Hutang Kartu Kredit Dalam Sistem Perbankan (Studi Kasus: Citibank)

Hasil penelitian pada jurnal Saudari Dea Batari adalah :

Bank Indonesia memperbolehkan digunakannya pihak lain untuk melakukan pemenuhan pelunasan utang. Studi kepustakaan terkait permasalahan tersebut disebutkan dalam beberapa literatur perundang-undangan mengenai perbankan yang memperbolehkan digunakannya *debt collector* dalam urusan penagihan hutang oleh bank. Akan tetapi Bank Indonesia juga memberikan batasan-batasan mengenai penggunaan jasa pihak ketiga tersebut dalam menagih hutang.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Citibank terkait penggunaan tenaga jasa pihak ketiga dalam hal penagihan adalah bahwa dalam perjanjian kerjasama antara Citibank dengan pihak ketiga tersebut tidak memuat klausul bahwa Citibank ikut bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh tenaga jasa pihak ketiga. Sehingga sanksi yang dikenakan kepada Citibank berupa sanksi administratif oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian pada tesis saudari Dea Batari diatas dapat diketahui perbedaan mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada tesis saudari Dea Batari tersebut membahas mengenai kedudukan hukum penggunaan jasa *debt collector* beserta penerapan dan penegakan peraturannya terkait penggunaan jasa *debt collector* tersebut, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban penerbit kartu kredit dalam hal ini bank terhadap tindakan pengancaman yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarahkan kepada keterlibatan penerbit kartu kredit terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan.

4. Jurnal Eddy Rifai yang dimuat pada Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada Vol. 26 Nomor 1 Tahun 2014 ISSN 2443-0994 dengan judul Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Hasil penelitian pada Jurnal Eddy Rifai adalah :

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana

korupsi akan tetapi jarang diterapkan dalam prakteknya. Adanya keengganan pada Jaksa Penuntut untuk turut melibatkan korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana korupsi dikarenakan sanksi pidana yang akan diterima oleh bank hanya berupa sanksi denda yang kurang memiliki efek jera. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi mengalami hambatan berupa kelemahan peraturan perundang-undangan dalam merumuskan mengenai bagaimana dan kapan korporasi dikategorikan turut terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ada divergensi mendasar antar karya ilmiah Eddy Rifai terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada jurnal saudara Eddy Rifai menitikberatkan kepada pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana korupsi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan kepada pertanggungjawaban pidana penerbit kartu kredit terhadap tindakan yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan. Pada penelitian ini memfokuskan diri terhadap kejahatan yang dilakukan dalam lingkup hukum perbankan dan hukum pidana. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Saudara Eddy Rifai menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yuridis normatif.

5. Skripsi Shinta Dwiningthyas di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015 dengan judul Penggunaan *Debt Collector*

Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank *Standard Chartered* (Analisis Putusan MA Nomor 3192/K/Pdt/2012).

Hasil penelitian pada skripsi saidari Shinta Dwiningthyas adalah :

Penggunaan jasa pihak ketiga dalam hal penyelesaian kredit macet telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Sehingga penggunaan jasa pihak ketiga tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan jasa pihak ketiga dalam penagihan kredit macet yaitu : kurang efisien dan efektifnya sarana-saran hukum dalam bekerja, lamanya proses penegakan hukum sehingga mengecewakan masyarakat, ketidakmampuan lembaga peradilan dalam memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap perbedaan yang mendasar. Pada skripsi saudari Shinta Dwiningthyas menitikberatkan kepada keberadaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) dalam penyelesaian kredit serta faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) dalam penagihan kredit macet. Pada penelitian ini penulis menitikberatkan kepada pertanggungjawaban pidana penerbit kartu kredit terhadap tindakan pengancaman yang dilakukan oleh tenaga jasa penagihan serta penilaian terhadap keterlibatan penerbit kartu kredit dalam tindakan tenaga jasa penagihan.

